

PELESTARIAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN: REKONSTRUKSI KESADARAN ELIT DALAM MENANGGULANGI DEFORESTASI

**Zaskiatul Wardah Hasibuan¹, Mutiara Hayati Lumbanbatu²,
Dinda Rahma Lestari Matondang³, Nurhalijah Siregar⁴, Dini
Wulan Sari⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : zaskiatulwardahhasibuan8@gmail.com,
mutiarahayati170707@gmail.com, dindarahmalestari4@gmail.com,
nurhalizasiregar117@gmail.com, diniwulan594@gmail.com⁵

Abstract : Deforestation is an environmental problem affecting ecosystem balance, climate change, and human sustainability. This study examines human responsibility toward the environment from the Qur'anic perspective through the concepts of khalifah, amanah, fasad, and mizan. The method used is library research with a thematic interpretation approach to Qur'anic verses related to environmental preservation. The findings show that humans, as khalifah, have moral and spiritual responsibilities to protect and manage nature wisely, fairly, and sustainably. Exploitative deforestation practices contradict Qur'anic values. Therefore, the internalization of Qur'anic values in policies, education, and public behavior is essential to prevent and overcome deforestation.

Keywords: Human Responsibility, Environment, Qur'an, Deforestation, Khalifah.

Pendahuluan

Keanekaragaman hayati merupakan salah satu karakteristik negara Indonesia, yang tercermin dari kekayaan alam berupa hutan tropis serta keberagaman ekosistem alam yang dimilikinya. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan ekologis, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga keseimbangan iklim, keberlanjutan sumber daya alam, serta menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung langsung pada lingkungan. Namun demikian, potensi ekologis tersebut menghadapi ancaman serius seiring meningkatnya laju deforestasi yang terus berlangsung dari tahun ke tahun.

Deforestasi di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan ekologis, melainkan sebagai problem struktural yang berkaitan erat dengan arah kebijakan pembangunan, pola eksploitasi sumber daya alam, serta lemahnya komitmen etis para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan. Negara Indonesia masih mencatat sejumlah capaian positif, seperti peningkatan agroforestri serta luas tutupan hutan yang pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektar atau sekitar 51,1% dari total daratan, dan kepemilikan sekitar 21% dari total mangrove dunia.

Namun di sisi lain pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan industri, perkebunan skala besar terutama kelapa sawit serta pertambangan tetap menjadi faktor dominan penyusutan hutan. Data Global Forest Watch menunjukkan bahwa sepanjang 2002-2024 Indonesia kehilangan sekitar 10,7 juta hektar hutan primer basah, yang menandakan tekanan serius terhadap keberlanjutan ekosistem.¹

Dampak deforestasi tersebut tidak berhenti pada degradasi lingkungan semata, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap meningkatnya risiko bencana ekologis, seperti banjir bandang, tanah longsor, dan krisis iklim. Kondisi ini semakin nyata ketika ditinjau pada skala regional, khususnya di wilayah Sumatera yang mengalami tingkat kehilangan tutupan hutan cukup signifikan. Alih fungsi lahan, pembalakan liar, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan menjadi faktor utama yang mempercepat degradasi kawasan hutan di wilayah ini.

Provinsi Sumatera Utara, dilanda banjir bandang di sejumlah daerah dan mengakibatkan kerusakan permukiman, infrastruktur, serta menelan korban jiwa. Peristiwa ini berkaitan erat dengan rusaknya kawasan hutan di daerah hulu sungai yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan resapan air. Kondisi serupa juga terjadi di Aceh, di mana banjir bandang menerjang wilayah permukiman dan lahan pertanian masyarakat akibat alih fungsi lahan dan pembalakan hutan di kawasan pegunungan. Sementara itu, di Sumatera Barat, kejadian banjir bandang di beberapa kabupaten kembali menegaskan rapuhnya sistem ekologis akibat kerusakan hutan dan tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan. Rangkaian peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mencerminkan kegagalan kolektif dalam menjaga keseimbangan alam.

Sejalan dengan realitas tersebut, Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) menilai bahwa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025 tidak semata-mata disebabkan oleh penebangan hutan ilegal, melainkan juga oleh praktik deforestasi legal yang dilegitimasi melalui perizinan resmi negara. Pemerintah pusat dan daerah dinilai masih memberikan izin pemanfaatan kawasan hutan secara berlebihan dengan pengawasan yang lemah, sehingga membuka ruang terjadinya kerusakan hutan secara masif dan berkelanjutan serta mengabaikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat terdampak.

Meskipun pemerintah berencana mencabut 22 izin usaha pengolahan hasil hutan bermasalah dengan total luasan lebih dari satu juta hektare, PHLI menegaskan bahwa langkah penegakan hukum tersebut tidak akan efektif apabila tidak disertai evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemanfaatan hutan serta pengawasan yang ketat terhadap izin yang telah diterbitkan. Bencana hidrometeorologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memang dipicu oleh fenomena alam

¹ Luh De Suryani, "Laporan Ungkap Tiap Tahun Hilang Nyaris 11 Juta Hektar," dalam *Mogabay*, 29 Oktober 2025, <https://mongabay.co.id/2025/10/29/laporan-fra-hutan-hilang-nyaris-11-juta-hektar-per-tahun/>.

Siklon Tropis Senyar, namun dampaknya diperparah oleh kerusakan hutan yang telah berlangsung lama. Temuan gelondongan kayu di kawasan hutan lindung Aceh serta data kehilangan tutupan hutan dalam skala ribuan hektare selama beberapa tahun terakhir memperkuat fakta bahwa bencana tersebut merupakan akumulasi dari kerusakan lingkungan jangka panjang. Dalam konteks ini, Forest Watch Indonesia menegaskan bahwa negara tetap memikul tanggung jawab konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²

Berbagai bencana tersebut menunjukkan bahwa deforestasi bukan lagi isu abstrak atau ancaman jangka panjang, melainkan persoalan nyata yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran para pengambil kebijakan baik elit politik, ekonomi, maupun birokrasi menjadi sangat strategis, mengingat mereka memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Namun, lemahnya komitmen moral dan ekologis kerap menyebabkan kebijakan pembangunan justru berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

Dalam perspektif keagamaan, Islam melalui Al-Qur'an telah memberikan landasan normatif yang kuat terkait tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh (pemakmur bumi). Prinsip pelestarian lingkungan, larangan berbuat kerusakan (*fasad*), serta perintah menjaga keseimbangan (*mizan*) merupakan nilai-nilai fundamental yang menuntut tanggung jawab moral, khususnya bagi para elit yang memiliki kuasa dan pengaruh besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, nilai-nilai Qur'ani tersebut sering kali belum terinternalisasi secara utuh dalam praktik kebijakan pembangunan.³

Kondisi ini menunjukkan bahwa problem deforestasi tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis atau ekonomi, tetapi juga oleh krisis kesadaran etis dan spiritual dalam pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kesadaran elit yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an agar pelestarian lingkungan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai amanah teologis dan moral.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan deforestasi secara komprehensif melalui perspektif Al-Qur'an, khususnya dalam upaya merekonstruksi kesadaran elit terhadap tanggung jawab ekologisnya. Dengan menjadikan nilai-nilai Qur'ani sebagai dasar etis, diharapkan upaya penanggulangan deforestasi tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga berlandaskan kesadaran moral dan spiritual demi terwujudnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

² Defara Dhanya, "PHLI: Deforestasi Legal Picu Banjir dan Longsor Sumatera," dalam *Tempo*, 22 Desember 2025, <https://share.google/vHtSzglS9QzyuXaL3>.

³ Andika Mubarak, "Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah," dalam *Hikmah: Jurnal ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 19, No. 2 (Juli-Desember 2022), hlm. 234.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa teks dan pemikiran, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an serta literatur yang relevan dengan isu lingkungan hidup dan deforestasi. Pendekatan yang digunakan Jurnal Abdimas| Vol. 1, No.2, 2023 adalah pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i), yaitu dengan menghimpun dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup. Ayat-ayat tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep khalifah, amanah, larangan berbuat kerusakan (*fasad*), serta perintah keseimbangan alam (*mizan*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa Al-Qur'an dan kitab kitab tafsir klasik maupun kontemporer, seperti Tafsir Ibn Katsir, Tafsir al Qurthubi, Tafsir al-Mishbah, dan karya karya tafsir tematik modern. Adapun data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan lingkungan, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu lingkungan hidup, etika ekologi Islam, serta deforestasi.

Pembahasan

Secara bahasa, kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti mengetahui, menginsafi, dan memahami suatu keadaan. Dalam konteks sosial, kesadaran merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk memahami realitas yang dihadapi, dampak dari setiap tindakan yang dilakukan, serta tanggung jawab yang melekat pada perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan etis yang mendorong seseorang bertindak secara bijaksana dan bertanggung jawab.⁴

Sementara itu, istilah elit merujuk pada kelompok masyarakat yang menempati posisi strategis dan memiliki kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Elit berperan sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan, seperti ekonomi dan sosial budaya, sehingga memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan dan dinamika sosial. Negara berkembang seperti Indonesia, peran elit menjadi sangat dominan karena mereka berada pada posisi pengambil keputusan. Perkembangan elit di Indonesia dapat dibedakan antara elit tradisional yang berorientasi kosmologis dan berbasis keturunan, serta elit modern yang berorientasi pada negara kesejahteraan dan dibentuk melalui pendidikan.⁵

Dengan demikian, kesadaran elit dapat dimaknai sebagai kemampuan kelompok berkuasa atau terpendang untuk memahami posisi

⁴ Alvi Syaharani Mufidatulhusna, Skripsi: "*Kesadaran Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kuliner dalam Menerapkan Kewajiban Sertifikasi Halal*," (Kediri: IAIN Kediri, 2025), hlm. 27.

⁵ Nordiansyah, Sunandar, dan Ahmad Zabidi, "Peran Elit-Elit Modern Sambas Masa Pndudukan Belanda Tahun 1818-1842," dalam *Jurnal Sambas*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 2-3.

strategis, hak istimewa, serta tanggung jawab moral dan sosial yang melekat pada kekuasaan yang mereka miliki. Kesadaran elit tidak hanya menuntut pemahaman terhadap kepentingan pembangunan, tetapi juga kepekaan terhadap dampak sosial dan ekologis dari setiap kebijakan yang diambil.

Adapun deforestasi secara etimologis berasal dari kata *deforestation* yang berarti penghilangan atau penggundulan hutan. Secara terminologis, deforestasi dipahami sebagai proses berkurangnya tutupan hutan secara permanen akibat aktivitas manusia, seperti pembalakan liar, alih fungsi lahan, pertambangan, serta pembangunan infrastruktur. Proses ini tidak hanya menyebabkan hilangnya ekosistem hutan, tetapi juga mengganggu keseimbangan lingkungan, mempercepat perubahan iklim, dan meningkatkan risiko bencana alam.⁶

Dalam konteks Indonesia, deforestasi kerap berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan yang tidak berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, persoalan deforestasi tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kesadaran elit dalam memandang hutan sebagai amanah ekologis dan sosial, bukan semata-mata sebagai sumber ekonomi. Lemahnya kesadaran elit tersebut berimplikasi langsung pada lahirnya kebijakan eksploitatif yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, sehingga memperparah kerusakan ekosistem dan menimbulkan dampak sosial yang luas bagi masyarakat.

A. Pandangan Al-Qur'an tentang Pelestarian Lingkungan dan Deforestasi

Al-Qur'an memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah yang tunduk pada hukum keseimbangan (*mizan*) dan keteraturan (*nizam*). Manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa absolut atas alam, melainkan sebagai pengelola yang dibebani amanah. Prinsip ini menjadi fondasi utama etika lingkungan dalam Islam, yang menegaskan bahwa setiap bentuk eksploitasi alam harus berada dalam koridor tanggung jawab moral dan keberlanjutan.

Senada dengan hal tersebut Allah Swt berfirman dalam Al-Quran, yakni QS. Al-Baqarah [2]: 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۚ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30).⁷

Ketika Allah menyatakan kehendak-Nya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardh. Para mufasir menjelaskan bahwa istilah

⁶ Madani Berkelanjutan, *Madani Insight: Mengupas Fakta di Balik Deforestasi Indonesia 2019-2020*, (Jakarta: Madani Berkelanjutan, 2021), hlm. 5.

⁷ QS. Al-Baqarah [2]: 30.

khalifah tidak bermakna dominasi, tetapi mandat pengelolaan. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa kekhalifahan mengandung unsur amanah, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah.⁸ Dengan demikian, setiap tindakan yang merusak lingkungan termasuk deforestasi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan tersebut.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah diberi kemampuan untuk mengatur kehidupan di bumi, namun juga dibatasi oleh aturan-aturan Ilahi. Apabila manusia melampaui batas dan melakukan kerusakan, maka hal itu menunjukkan kegagalan dalam menjalankan fungsi kekhalifahan.⁹ Dalam konteks ini, penggundulan hutan secara masif tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem bertentangan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai pemakmur bumi.

Menurut hemat penulis, konsep kekhalifahan manusia sebagaimana dipahami para mufasir menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang terikat oleh amanah moral dan batasan normatif. Kekuasaan yang diberikan bukanlah legitimasi untuk mengeksploitasi alam secara bebas, melainkan kewajiban untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ciptaan Allah. Oleh karena itu, praktik perusakan lingkungan termasuk pembukaan hutan secara tidak terkendali merefleksikan kegagalan manusia dalam menjalankan tanggung jawab ekologisnya serta menyimpang dari tujuan penciptaannya sebagai pemakmur bumi.

Peringatan yang lebih eksplisit mengenai dampak perilaku manusia terhadap alam ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]: 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum [30]: 41).¹⁰

Ayat ini menegaskan adanya hubungan kausal antara tindakan manusia dan kerusakan ekologis. Al-Qurtubi menafsirkan kata *الْفَسَادُ* dalam ayat ini sebagai kerusakan yang bersifat menyeluruh, mencakup kerusakan lingkungan, krisis sosial, hingga berkurangnya keberkahan hidup.¹¹ Dalam konteks deforestasi, banjir bandang, longsor, dan krisis iklim dapat dipahami sebagai manifestasi nyata dari *الْفَسَادُ* akibat ulah manusia.

Menurut hemat penulis, ayat tersebut memberikan peringatan teologis bahwa kerusakan alam tidak lahir secara alamiah, melainkan merupakan akibat langsung dari perilaku manusia yang menyimpang dari prinsip ketuhanan dan keseimbangan ciptaan. Penafsiran Al-Qurtubī dan

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 140-145.

⁹ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terjemahan Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 103-105.

¹⁰ QS. Ar-Rum [30]: 41.

¹¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terjemahan Mahmud Hamid Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Jilid 14, hlm. 95-97.

Sayyid Quthb menunjukkan bahwa eksploitasi alam yang didorong oleh orientasi material semata mengakibatkan runtuhnya harmoni ekologis dan sosial. Dengan demikian, fenomena bencana lingkungan yang muncul akibat deforestasi dapat dipahami sebagai refleksi kegagalan manusia dalam menjaga relasi etis antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab spiritual terhadap alam.

Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya memberikan deskripsi normatif tentang pelestarian lingkungan, tetapi juga menghadirkan kerangka teologis yang menuntut manusia untuk melakukan perbaikan (islah). Prinsip kekhalifahan dan larangan berbuat kerusakan menjadi landasan etis yang relevan untuk merespons problem deforestasi secara komprehensif, terutama bagi para elit yang memiliki kuasa dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan hutan..¹²

B. Rekonstruksi Kesadaran Elit dalam Menanggulangi Deforestasi

Rekonstruksi kesadaran elit merupakan langkah strategis dalam menanggulangi deforestasi yang bersifat struktural dan sistemik. Kerusakan hutan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari kebijakan dan praktik pembangunan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan. Dalam hal ini, elit memegang peran kunci karena memiliki otoritas dalam perumusan regulasi, pemberian izin usaha, serta pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

Kesadaran elit perlu direkonstruksi dari paradigma eksploitatif menuju paradigma amanah. Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah saw bersabda: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."* (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kebijakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual.¹³

Deforestasi yang berujung pada banjir bandang, hilangnya mata pencaharian masyarakat, dan rusaknya ekosistem menunjukkan adanya ketimpangan antara kepentingan ekonomi elit dan keselamatan publik. Dalam konteks ini, Rasulullah saw. Pernah bersabda: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"*. (H.R. Ibn Majah). Hadis ini menjadi prinsip etis fundamental. Setiap kebijakan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan lingkungan bertentangan dengan nilai dasar syariat Islam.¹⁴ Oleh karena itu, rekonstruksi kesadaran elit harus dimulai dari pemahaman bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara merusak dan membahayakan kehidupan.

Selain itu, Rasulullah saw juga melarang tindakan merusak alam

¹² M. Quraish Shihab, membicarakan Al-Qur'an (Bandung, Mizan, 1994), hal 143.

¹³ Ahmad Maimun Nafis, "Indonesia di Ujung Tnduk? Ini Bahaya Serius Jika Jabatan Diisi Orang Tak Kompeten!," dalam *NU Online*, 10 April 2025, <https://share.google/8cGPi0D8v5Raxlg3q>.

¹⁴ Syamsinar Kadir, Jujururi Perdamaian Dunia, dan Asnawati Patuti, "Menerima Jasa Desain dari Bank Konvensional Perspektif Kaidah Irtikabu Akhaffi al-Dararaini," dalam *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025), hlm. 354.

secara langsung. Dalam beberapa hadis disebutkan larangan menebang pohon secara sia-sia, bahkan dalam kondisi perang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap lingkungan hidup.¹⁵ Prinsip ini relevan untuk membangun etika kebijakan kehutanan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Rekonstruksi kesadaran elit juga menuntut adanya integrasi nilai spiritual ke dalam kebijakan publik. Elit tidak cukup hanya memahami deforestasi sebagai persoalan teknis lingkungan, tetapi harus memandangnya sebagai pelanggaran amanah kekhalifahan dan ancaman terhadap kemaslahatan umum (masalahah 'ammah). Dengan kesadaran tersebut, elit diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Dengan demikian, rekonstruksi kesadaran elit dalam menanggulangi deforestasi bukan hanya persoalan perubahan regulasi, tetapi juga transformasi etika dan spiritual. Nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran ekologis yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab antar generasi..

Kesimpulan

Pelestarian lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an merupakan tanggung jawab moral yang melekat pada manusia sebagai khalifah di bumi. Deforestasi mencerminkan krisis kesadaran etis, khususnya di kalangan elit yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, rekonstruksi kesadaran elit menjadi langkah mendesak untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Adapun solusi yang penulis dapat ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Internalisasi nilai Qur'ani dalam kebijakan lingkungan, seperti amanah, keadilan, dan larangan berbuat kerusakan;
2. Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap praktik deforestasi ilegal tanpa kompromi kepentingan;
3. Peningkatan kesadaran ekologis elit melalui pendidikan dan pembinaan berkelanjutan; serta
4. Penguatan kolaborasi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan lingkungan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan ekologi dan tanggung jawab moral sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

¹⁵ M Rufait Balya B, "Dalil Larangan Illegal Logging dan Ancaman dalam Islam," dalam *Jatim NU Online*, 14 Desember 2025, <https://share.google/EYQxPBQfyfoCW56k>.

Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Diterjemahkan oleh Mahmud Hamid Utsman. Jilid 14. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Balya B, M. Rufait. "Dalil Larangan Illegal Logging dan Ancaman dalam Islam." *Jatim NU Online*, 14 Desember 2025. https://share.google/EYQxPBQfyf_oCW56k.

Dhanya, Defara. "PHLI: Deforestasi Legal Picu Banjir dan Longsor Sumatera." *Tempo*, 22 Desember 2025. https://share.google/vHtSzglS9Qzy_uXaL3.

Husna, Alvi Syaharani Mufidatul. *Kesadaran Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kuliner dalam Menerapkan Kewajiban Sertifikasi Halal*. Skripsi. Kediri: IAIN Kediri, 2025.

Kadir, Syamsinar, Jujuri Perdamaian Dunia, dan Asnawati Patuti. "Menerima Jasa Desain dari Bank Konvensional Perspektif Kaidah Irtikābu Akhaffi al-Ḍararaini." *AL- MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 2 (2025): 354.

Madani Berkelanjutan. *Madani Insight: Mengupas Fakta di Balik Deforestasi Indonesia 2019-2020*. Jakarta: Madani Berkelanjutan, 2021.

Mubarok, Andika. "Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." Hikmah: *Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 19, No. 2 (Juli-Desember 2022): 234.

Nafis, Ahmad Maimun. "Indonesia di Ujung Tanduk? Ini Bahaya Serius Jika Jabatan Diisi Orang Tak Kompeten!" *NU Online*, 10 April 2025. <https://share.google/8cGPi0D8v5Raxlg3q>.

Nordiansyah, Sunandar, dan Ahmad Zabidi. "Peran Elit-Elit Modern Sambas Masa Pendudukan Belanda Tahun 1818-1842." *Jurnal Sambas*, Vol. 4, No. 1 (2022): 2-3.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Suryani, Luh De. "Laporan Ungkap Tiap Tahun Hilang Nyaris 11 Juta Hektar." *Mongabay*, 29 Oktober 2025. <https://mongabay.co.id/2025/10/29/laporan-fra-hutan-hilang-nyaris-11-juta-hektar-per-tahun/>.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 1999.